



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
NOMOR 171 TAHUN 2017  
TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2017/2018;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahkan tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
  - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
  - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
  - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 September 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001<sub>st</sub> 9

Lampiran SK Dekan FIP UNY  
 Nomor : 171 Tahun 2017  
 Tanggal : 7 September 2017

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Nama : Dr. Budi Astuti, M.Si.  
 NIP : 197708082006042002  
 Pangkat : Penata Tk.I  
 Golongan : III/d  
 Jabatan : Lektor  
 NPWP : 682039664524000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PBK6214	PSIKOLOGI ABNORMAL DAN KLINIS	2	3	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B	Teori	2	2,00	
2	PIF6201	Psikologi Umum	2	1	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A	Teori	2	2,00	
3	PBK6233	Mikro Konseling	2	5	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B.3	Praktik	2	2,00	
	PBK232	Mikrokonseling	2	6	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	B.3	Teori	2		
4	PBK6237	Seminar Proposal Tugas Akhir Skripsi	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.5	Praktik	2	2,00	
	PBK237	Seminar Bimbingan dan Konseling	2	7	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.5	Teori	2		
5	PBK6227	Pratikum Bimbingan Kelompok	2	5	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.1	Praktik	2	2,00	
6	PBK6235	Pratikum Studi Kasus	2	5	BIMBINGAN DAN KONSELING - S1	A.4	Praktik	2	2,00	
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>									<b>12,00 SKS</b>	

Dekan,  
  
 Dr. Hayanto, M.Pd.  
 NIP. 196009021987021001

